



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 1 Kota Pekalongan Kode Pos 51111
Telp. (0285) 432086, 085100925600 Fax. (0285) 420428 Email: oss@pekalongankota.go.id
Website: <https://oss.pekalongankota.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 500.16.7.2/70.1/04/X/2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)

KUMON HAJI AGUS SALIM PEKALONGAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA PEKALONGAN

- Menimbang
- a. Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Nomor : 01756705256064475100 Tanggal 01 September 2025 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Nomor 400.3.2/1902.1 telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa Satuan Pendidikan Nonformal yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan tentang Penetapan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (PNF).
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun tahun 1950 tentang pembentukan kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 7);
10. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 2. Surat Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Nomor 400.3.2/1902.1 Tanggal 14 Oktober 2025 Perihal Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKALONGAN TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL KUMON HAJI AGUS SALIM PEKALONGAN
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal pada :
- a. Nomor Induk Berusaha : 2005240073674 (NIB)
 - b. Nama Penyelenggara : NOVINA JOEWANA
 - c. Alamat Penyelenggara : JL. DIPONEGORO NO. 677A KEL. KAJEN KEC. KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN
 - d. Pengesahan Badan : -
 - e. Nama Satuan PNF : KUMON HAJI AGUS SALIM PEKALONGAN
 - f. Alamat Satuan PNF : JL. H. AGUS SALIM NO. 86 RT 006 RW 004 KEL. PONCOL KEC. PEKALONGAN TIMUR KOTA PEKALONGAN
- KEDUA : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, Yayasan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku perihal Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan serta :
1. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar sesuai standar nasional pendidikan;
 2. Mengajukan NPSN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah;
 4. Menyediakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
- KETIGA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan nonformal pada 1 (satu) lokasi;
- KEEMPAT : Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
1. tidak memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 2. tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 3. berakhirnya jangka waktu kemitraan dengan Lembaga induk.

KELIMA



: Dalam hal izin pendirian satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT maka diterbitkan Surat Keputusan penutupan satuan pendidikan nonformal

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan atau peninjauan kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 27 Oktober 2025





PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 1 Kota Pekalongan Kode Pos 51111
Telp. (0285) 432086, 085100925600 Fax. (0285) 420428 Email: oss@pekalongankota.go.id
Website: <https://oss.pekalongankota.go.id>

PIAGAM IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 500.16.7.2/70.1/04/X/2025

Diberikan Kepada :

Nama Satuan Pendidikan NonFormal : KUMON HAJI AGUS SALIM PEKALONGAN
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2005240073674
Alamat : JL. H. AGUS SALIM NO. 86 RT 006 RW 004
KEL. PONCOL KEC. PEKALONGAN TIMUR
KOTA PEKALONGAN
Kelurahan : PONCOL
Kecamatan : PEKALONGAN TIMUR
Kota : KOTA PEKALONGAN
Provinsi : JAWA TENGAH
Nama Badan penyelenggara/Pendiri : NOVINA JOEWANA



Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 27 Oktober 2025

